



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 782 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 480/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 482/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 25 Mei Tahun 2024 Tentang Hasil Penunjukkan dan Kerjasama dengan pihak Pemerintah Kelurahan/Desa terkait Pemenuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama

lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM

Muhajir M Kaseh



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 782 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU
SELATAN KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Amriadi	Laki-laki	Kaleroang
2	Adnan	Laki-laki	Kaleroang
3	Ihwan	Laki-laki	Kaleroang
4	Hasan	Laki-laki	Bakala
5	Zamzina	Perempuan	Bakala
6	Aliadin	Laki-laki	Bakala
7	Mahmud jusman	Laki-laki	Bungingkela
8	Iswandi	Laki-laki	Bungingkela
9	Aidit	Laki-laki	Bungingkela
10	ABD. RAHIM	Laki-laki	Jawi-Jawi
11	Hartati	Perempuan	Jawi-Jawi
12	Afrianti	Perempuan	Jawi-Jawi
13	Siti rahma	Perempuan	Lokombulo
14	Nurwin	Perempuan	Lokombulo
15	Siti Ma'wa	Perempuan	Lokombulo
16	Mulyono	Laki-laki	Paku
17	Ningsi	Perempuan	Paku
18	Rahmat Hidayat	Laki-laki	Paku
19	Ahmad Rabani	Laki-laki	Koburu
20	Heti	Perempuan	Koburu
21	Novi Elis sabet mitchel	Perempuan	Koburu
22	Asnam Hamadin	Laki-laki	Buton
23	Sulfandi Nur	Laki-laki	Buton
24	Supeni	Perempuan	Buton
25	Hakim	Laki-laki	Polewali

26	Hamid	Laki-laki	Polewali
27	Putri	Perempuan	Polewali
28	Rahim	Laki-laki	Pulau Dua
29	Hartina Laibu	Perempuan	Pulau Dua
30	Mahrta A Lasafa	Perempuan	Pulau Dua
31	Ikin	Laki-laki	Pulau Dua Darat
32	Arman. A.R	Laki-laki	Pulau Dua Darat
33	Sainal	Laki-laki	Pulau Dua Darat
34	Najamudin, S.Pd	Laki-laki	Pulau Bapa
35	Rustam	Laki-laki	Pulau Bapa
36	Hartati	Perempuan	Pulau Bapa
37	Supratman	Laki-laki	Sainoa
38	Andi Adi	Laki-laki	Sainoa
39	Randi Ade Saputra	Laki-laki	Sainoa
40	Arsad	Laki-laki	Umbele
41	Zaenudin	Laki-laki	Umbele
42	Arwin mirwan	Laki-laki	Umbele
43	Sudarso	Laki-laki	Umbele Lama
44	Deliana	Perempuan	Umbele Lama
45	MASITA	Perempuan	Umbele Lama
46	Zulham	Laki-laki	Waru-Waru
47	Moh Fadhil	Laki-laki	Waru-Waru
48	Harsun	Laki-laki	Waru-Waru
49	Raksan Jaya	Laki-laki	Buajangka
50	Rasti	Perempuan	Buajangka
51	Siska Damayanti	Perempuan	Buajangka
52	Kisman.B	Laki-laki	Boelimau
53	Nur Laela Sari	Perempuan	Boelimau
54	Basir Hamsa	Laki-laki	Boelimau
55	Nanang Sujana	Laki-laki	Bungintende
56	Ahmad Hi. Jafar D	Laki-laki	Bungintende
57	Ririn	Laki-laki	Bungintende
58	Hariyono	Laki-laki	Lalemo
59	Alfian	Laki-laki	Lalemo
60	Hasrudin	Laki-laki	Lalemo
61	Bahtiar Bakir	Laki-laki	Lamontoli

62	sutoyo	Laki-laki	Lamontoli
63	Dian melinda septiani	Perempuan	Lamontoli
64	umardin	Laki-laki	Padabale
65	Misra	Perempuan	Padabale
66	Alwin	Laki-laki	Padabale
67	RONO HUSEN	Laki-laki	Pado-Pado
68	Rudin	Laki-laki	Pado-Pado
69	Darmin	Laki-laki	Pado-Pado
70	Oci	Laki-laki	Panimbawang
71	Sari	Perempuan	Panimbawang
72	Wanti	Perempuan	Panimbawang
73	Aswan	Laki-laki	Po'o
74	Nur Pita Majid	Perempuan	Po'o
75	Zainun Fitriani	Perempuan	Po'o
76	Darmawati	Perempuan	Poaro
77	Samsudin	Laki-laki	Poaro
78	Yardin Jamiu	Laki-laki	Poaro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh